

LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diucapkan terima kasih

Liwa, Januari 2022

PLT. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PIRWAN, SE., MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690310 199803 1 006



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR KINERJA	v
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	2
I.4. Ruang Lingkup	3
I.5. Gambaran Umum	3
I.6. Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Barat Tahun 2017-2022	14
II.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	16
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	18
III.2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	20
III.3. Akuntabilitas Anggaran Tahun 2021	25
III.4. Inovasi Perangkat Daerah	40
BAB IV PENUTUP	
IV.1. Kesimpulan	44
IV.2. Permasalahan dan Solusi	45
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1 Target dan Realisasi IKU Tahun 2021	21
Gambar 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017-2022	23
Gambar 3 Capaian Kinerja dan Keuangan Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	26
Gambar 4 Capaian Kinerja dan Keuangan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	33
Gambar 5 Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia	38
Gambar 6 Perbandingan Capaian dan Serapan Anggaran	39
Gambar 7 Tampilan Tangkapan Layar Alamat Website Inovasi Sekretariat DPRD	41
Gambar 8 Tampilan Tangkapan Layar Halaman Depan Website Inovasi Sekretariat DPRD	41
Gambar 9 Pendampingan Kegiatan Reses Anggota DPRD Tahun 2021	42
Gambar 10 Pendampingan Kegiatan Study Banding Anggota DPRD Tahun 2021	42
Gambar 11 Mendampingi Kunjungan Kerja Ke Kementerian Dalam Negeri .	42



DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1.5	Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat Tahun 2021	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat Tahun 2021	17
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal Predikat Nilai Capaian Kinerja	20
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat Tahun 2021	20
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021	22
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2017-2022	23
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian IKU Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	24
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	26
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	33



IKHTISAR KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah dalam rangka penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah.

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat telah ditetapkan tujuan yaitu **“Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan”** dengan sasaran yang ditetapkan yaitu **“Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat”**.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	BAIK

Dengan pengukuran kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	BAIK	BAIK	100.00



Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis yang tertuang dalam 2 (dua) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub kegiatan dengan anggaran belanja daerah setelah perubahan Rp.43.756.243.055,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp.42.840.365.952,- (empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau 97,90 % (Sembilan puluh tujuh koma Sembilan puluh persen). Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 telah terlaksana dengan baik.

Liwa, Januari 2022

PLT. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PIRWAN, SE., MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690310 199803 1 006



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).



Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.2. Dasar Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat secara managerial kepada pemerintah daerah dan stakeholder (DPRD dan masyarakat atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat..

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah :



1. Media informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.
2. Media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dalam upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang
3. Media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Goodgovernance) menuju pemerintahan yang bersih (Cleangoverment) dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

I.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Sementara itu, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan, sub kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021.

Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

I.5. Gambaran Umum

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai



tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi Sekretariat DPRD adalah:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Kehumasan membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
 3. Sub Bagian Protokol.
- c. Bagian Keuangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Anggaran.
 2. Sub Bagian Pembukuan.
 3. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
 2. Sub Bagian Perundang-undangan.
 3. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan.

SEKRETARIS DPRD

Untuk menyelenggarakan fungsi Sekretariat DPRD, Sekretaris DPRD mempunyai rincian tugas:

- a. memimpin kegiatan Sekretariat DPRD yang meliputi Bagian Umum dan Kehumasan, Bagian Keuangan dan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;



- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesekretariatan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan keuangan, administrasi dan kerumahtanggaan DPRD;
- e. memfasilitasi pelayanan administrasi pada pimpinan dan anggota DPRD;
- f. menyempurnakan dan menetapkan konsep naskah dinas yang menjadi kewenangannya serta memaraf atau menandatangani naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD;
- g. mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- h. mengkoordinasikan perumusan kebijakan DPRD;
- i. melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;
- j. menyempurnakan risalah persidangan dan naskah dinas lainnya;
- k. melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan tata usaha hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- m. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD kepada pimpinan DPRD;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- p. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat DPRD, berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara;
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk pelaksanaan kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma, standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN UMUM DAN KEHUMASAN

Bagian Umum dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, merencanakan dan mengadakan kebutuhan barang DPRD dan rumah



dinas serta melaksanakan urusan rumah tangga, melaksanakan kegiatan kehumasan, dokumentasi dan keprotokolan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum dan Kehumasan memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang umum dan kehumasan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kehumasan;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kehumasan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang umum dan kehumasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, Kepala Bagian Umum dan Kehumasan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bagian Umum dan Kehumasan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan, di bidang administrasi umum dan kehumasan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang administrasi umum dan kehumasan;
- d. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang umum dan kehumasan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang umum dan kehumasan;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, keamanan, mengurus rumah dinas jabatan, dan gedung DPRD;
- g. menyusun rencana kebutuhan barang Sekretariat DPRD dan DPRD;
- h. menginventarisasi, mengadakan dan memelihara barang dan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD;
- i. menyediakan dan menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam rapat-rapat DPRD bekerjasama dengan bagian persidangan dan perundang-undangan;
- j. mengkoordinasikan kegiatan humas dan dokumentasi anggota DPRD;
- k. menyusun jadwal kegiatan pimpinan DPRD;
- l. melaksanakan dan menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam rapat-rapat DPRD bekerjasama dengan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;



- m. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada BPKD disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- o. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bagian Umum dan Kehumasan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KEUANGAN

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, mengelola administrasi keuangan serta menyusun laporan keuangan untuk keperluan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam penatausahaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, Kepala Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang keuangan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- d. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- e. melaksanakan penyusunan rencana program kerja tahunan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan;
- g. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan;
- i. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan peñatausahaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan dan perhitungan penggunaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k. mengelola administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bagian Keuangan, berdasarkan SKP dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan rapat, keperluan untuk kelancaran persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan dan perundang-undangan;



- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang persidangan dan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang persidangan dan perundang-undangan; dan

Untuk menyelenggarakan fungsi diatas, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai rincian tugas:

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bagian persidangan dan perundang-undangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan tugasnya;
- d. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang persidangan dan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kegiatan penyusunan, pengagendaan, persidangan dan pelaksanaan rapat serta membuat risalah dan mendokumentasikan hasilnya;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan kebutuhan-kebutuhan untuk melancarkan persidangan baik rapat-rapat biasa maupun rapat paripurna;
- g. melaksanakan penyusunan produk hukum daerah dilingkungan Sekretariat DPRD;
- h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi untuk kelancaran tugas-tugas staf ahli DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, berdasarkan SKP dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KAB. LAMPUNG BARAT



Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh 33 orang PNS dari Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian sampai dengan staf, dengan latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan yang berbeda beda.

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti pada Tabel :

Tabel 1.2

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Pendididikan	Jumlah	Komposisi(%)
1.	SLTA	2 Orang	6,06
2.	Sarjana Muda	0 Orang	0,00
3.	Sarjana / S1	22 Orang	66,67
4.	Pasca Sarjana / S2	9 Orang	27,27
	Jumlah	33 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepagawaian, 2021

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin adalah seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Komposisi (%)
1.	Pria	23 Orang	69,70
2.	Wanita	10 Orang	30,30
	Jumlah	33 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021

Sedangkan Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2021 berdasarkan Golongan adalah seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

No.	Golongan	Jumlah	Komposisi (%)
1.	Golongan IV	4 Orang	12,12
2.	Golongan III	27 Orang	81,82
3.	Golongan II	2 Orang	6,06
	Jumlah	33 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021.

Pengisian formasi jabatan struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ini menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan, Eselon II/b terisi
- b. 3 (tiga) Kepala Bagian, Eselon III/a terisi
- c. 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian, Eselon IV/a, delapan terisi dan satu jabatan eselon IV/a yaitu Kasubbag Umum dan kepegawaian tidak terisi

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Dimana sarana dan prasarana berupa kendaraan roda empat, roda dua, bangunan gedung, perlengkapan dan peralatan kantor.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2012-2017, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
PERBANDINGAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2013 s.d Tahun 2017				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Meningkatnya pelayanan pelayanan perkantoran	Persentase Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	50.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kinerja DPRD.	Polling Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD	50.00%	50.00%	55.00%	55.00%	55.00%

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Drs. SYAEKHUDDIN, MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

- a. Bagian Umum dan Kehumasan membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.

3. Sub Bagian Protokol.
- b. Bagian Keuangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Anggaran.
 2. Sub Bagian Pembukuan.
 3. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
 2. Sub Bagian Perundang-undangan.
 3. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan.

I.6. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD DIY dalam mendukung kualitas layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat", antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukannya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta tersusunnya dokumentasi kegiatan persidangan yang memadahi dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat kelengkapan dewan.
2. Diperlukannya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian.
3. Diperlukannya peningkatan pelayanan dan fasilitasi penyusunan program dan anggaran DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.
4. Diperlukannya peningkatan fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi terkait dengan kinerja anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Barat Tahun 2017-2022

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat DPRD dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :
TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AMANAH DENGAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :



Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

II.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK	Predikat	Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas	Dengan melakukan survei terhadap Anggota DPRD, dan melakukan klasifikasi terhadap hasil survei.	Dilakukan klasifikasi atau pengelompokan nilai hasil survei dengan mengkatagorikan dalam kriteria Tidak Baik,

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021



			<p>menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :</p> <p>a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;</p> <p>b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;</p> <p>c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan</p> <p>d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.</p> <p>Dalam rangka penilaian kinerja Sekretariat DPRD tersebut, maka dapat dilakukan dengan melakukan survei kepada Anggota DPRD atas Kinerja Sekretariat DPRD. Hal ini disebabkan, berdasarkan hasil survei, Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD BAIK, maka Kinerja Sekretariat DPRD telah berjalan dengan Baik.</p>	Cukup, Baik, Sangat Baik.
--	--	--	--	---------------------------

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK	BAIK



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

III.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran yaitu **Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat** terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : **Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.**

III.2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.


Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK	Predikat	BAIK	BAIK	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK, dengan capaian kinerja 100 %.

Gambar 1
Target dan Realisasi IKU Tahun 2021



Evaluasi Capaian IKU Tahun 2021

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan



datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja dari sebanyak 1 (satu) Misi yaitu **MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AMANAH DENGAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK** sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :


Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021
dengan Target Renstra Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5			6	7
1	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	BAIK	BAIK	BAIK	100	BAIK	100

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa realisasi pada tahun 2021 dari indikator kinerja utama Sekretariat DPRD yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan Target BAIK, terealisasi BAIK (100%) sesuai

dengan target tahun 2021. Dan juga sama dengan target akhir Renstra. Ini menggambarkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat telah sangat puas dengan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat. Seperti yang tergambar dalam grafik berikut :

Gambar 2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra
Tahun 2017-2022



Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dapat terealisasi sesuai target yaitu Predikat BAIK.

Faktor pendukung terealisasinya target indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut antara lain :

1. Adanya dukungan pendanaan kegiatan yang relatif besar.
2. Meningkatnya kemampuan dan kualitas aparatur Sekretariat DPRD sehingga meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur.
3. Meningkatnya pemahaman anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Namun disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

1. Pelaksanaan Kegiatan Dewan yang tidak sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan Dewan yang telah ditetapkan. Sehingga terkadang fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kegiatan DPRD tersebut kurang maksimal.

2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung kinerja DPRD.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah :

1. Memberikan pemahaman terhadap Anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan kegiatan DPRD yang sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan penyampaian informasi kegiatan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kompetensi dan profesional aparatur Sekretariat DPRD.

Analisis Capaian IKU

Pencapaian Indikator Kinerja Utama 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian IKU

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD target BAIK	Predikat	BAIK	BAIK	100.00	BAIK	BAIK	100.00	BAIK	BAIK	100.00

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yaitu : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK" adalah sebesar BAIK dari target sebesar BAIK yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat DPRD maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa realisasi pada tahun 2021 dari indikator kinerja utama Sekretariat DPRD realisasi BAIK atau 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dan realisasi ini dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020



juga terealisasi BAIK. Sehingga realisasi target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah BAIK atau 100.00%.

Penghitungan Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan target BAIK dan terealisasi BAIK (100%) dilakukan dengan melakukan survey kepada anggota DPRD, dengan memberikan kuisioner kepada 35 (tiga puluh lima) anggota DPRD yang terdiri pertanyaan terkait dengan fungsi pelayanan yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD. Dimana dari hasil kuisioner tersebut dilakukan pengklasifikasian jawaban yang pada akhirnya dikelompokkan dalam tingkatan-tingkatan skors. Sehingga dari hasil survey tersebut diperoleh nilai dengan kategori BAIK.

III.3. Akuntabilitas Anggaran Tahun 2021

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan tugas fungsi utama memberikan pelayanan baik secara administrasi maupun operasional kepada anggota DPRD, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam APBD selain program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat administrasi perkantoran ditambah dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga DPRD. Sekretariat DPRD pada tahun 2021, melaksanakan 2 (dua) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga).

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp.43.756.243.055,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp.42.840.365.952,- (empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau 97,90 % (Sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh persen) atau terdapat SILPA sebesar Rp.915.877.103,00 (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu saratus tiga rupiah), dengan rincian:

1. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA


Tabel 3.6

TARGET DAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA

No	Program	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Target Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan administrasi Sekretariat DPRD dibidang keuangan, umum dan persidangan	100,00	97,61	21.711.484.555	20.868.148.001 96,12 %

Gambar 3

Capaian Kinerja dan Keuangan Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota



Dari Gambar diatas terlihat bahwa pada Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota memiliki realisasi Kinerja dan Keuangan yang SANGAT BAIK. Dimana dari dari target kinerja sebesar 100,00% terealisasi sebesar 97.61% dan target kinerja keuangan sebesar 100,00% terealisasi 96.12%.

Pencapaian kinerja yang SANGAT TINGGI ini dikarenakan adanya realisasi yang cukup baik dari setiap sub kegiatan yang ada pada program ini. Dimana dari setiap sub kegiatan yang ditetapkan, realisasi keuangan diatas 90,00 %. Dan realisasi kinerja hanya terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai 100,00%, yaitu sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari Target Kinerja Jumlah surat masuk dan keluar sebanyak 1300 Surat, terealisasi sebanyak 1205 surat (86.02%). Hal ini dikarenakan realisasi jumlah surat masuk dan keluar tidak sebanyak target yang telah ditetapkan.



Sehingga kedepannya untuk dapat menetapkan target kinerja dengan lebih seksama.

2. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

Dari Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 2 Kali terealisasi 1 kali. Dikarenakan Penyediaan Anggaran dipersiapkan untuk 2 kali Pergantian ANtar Waktu, namun dalam tahun 2021 ini hanya terjadi 1 kali Pergantian Antar Waktu.

Dengan Rincian realisasi anggaran dan kinerja Sub kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	9.226.800	9.226.800 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 8 Dokumen 100.00%

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	6.576.000	6.575.500 (99.99%)
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen 100%

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	6.576.000	6.575.500 (99,99%)
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen 100%

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	6,576,000	6,576,000 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen 100.00%



5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	6,576,000	6,576,000 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen 100.00%

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	4,500,000	4,498,500 (99.96%)
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun 1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun 1 Dokumen 100.00%

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	96,465,000	96,231,000 (99.75%)
Keluaran	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12 Dokumen	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12 Dokumen 100.00%

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	2,934,939,325	2,730,859,267 (93.04%)
Keluaran	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya 33 Orang	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya 33 Orang 100.00%

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	5,713,000	5,713,000 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun 1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun 1 Dokumen 100.00%

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	3,000,000	3,000,000 (100.00%)



Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun 2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun 2 Dokumen 100.00%
----------	--	---

4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	5,000,000	4,993,000 (99.86%)
Keluaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun 1 Dokumen	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun 1 Dokumen 100.00%

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	278,280,000	278,267,400 (99.99%)
Keluaran	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30 Orang 100.00%

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	28,933,700	28,933,700 (100.00%)
Keluaran	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 12 Jenis	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 12 Jenis 100.00%

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	233,405,000	223,838,000 (95.90%)
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan 5 Unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan 5 Unit 100.00%

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	27,616,000	27,615,500 (99.99%)



Keluaran	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 3 Jenis	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 3 Jenis 100.00%
----------	---	--

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	325,623,000	318,582,000 (97.83%)
Keluaran	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan 36 Jenis	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan 36 Jenis 100.00%

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	1,064,550,000	945,360,000 (88.80%)
Keluaran	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 3 Jenis	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 3 Jenis 100.00%

6. Fasilitas Kunjungan Tamu

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	168,770,000	168,767,000 (99.99%)
Keluaran	Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman tamu 13 Jenis	Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman tamu 13 Jenis 100.00%

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	252,906,000	251,528,200 (99.45%)
Keluaran	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan 20 Kali	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan 20 Kali 100.00%

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	9,300,000	8,000,000 (86.02%)
Keluaran	Jumlah surat masuk dan keluar 1300 Surat	Jumlah surat masuk dan keluar 1205 Surat 86.02%

**2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	158,410,900	130,243,887 (82.21%)
Keluaran	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar 22 Rekening	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar 22 Rekening 86.02%

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	285,326,650	282,414,850 (98.97%)
Keluaran	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya 3 Sub Organisasi	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya 3 Sub Organisasi 100.00%

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	245.336.000	240.755.855 (98.13%)
Keluaran	Jumlah kendaraan jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraannya 3 Unit	Jumlah kendaraan jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraannya 3 Unit 100.00%

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	406.174.000	387.284.583 (95.34%)
Keluaran	Jumlah kendaraan operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraannya 24 Unit	Jumlah kendaraan operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraannya 24 Unit 100.00%

3. Pemeliharaan Mebel

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	14.271.000	14.271.000 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Mebel yang dipelihara 39 Unit	Jumlah Mebel yang dipelihara 39 Unit 100.00%



4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	63.337.500	62.361.200 (98.45%)
Keluaran	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya 14 Unit	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya 14 Unit 100.00%

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	252.983.380	249.859.080 (98.76%)
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi 5 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi 5 Unit 100.00%

VII. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	12.951.945.300	12.595.371.779 (97.24%)
Keluaran	Jumlah Anggota DPRD 35 Orang	Jumlah Anggota DPRD 35 Orang 100.00%

2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	464.725.000	462.481.000 (99.51%)
Keluaran	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan 175 Stell	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yg disediakan 175 Stell 100.00%

3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	241.000.000	239.988.000 (98.76%)
Keluaran	Jumlah Peserta General Chek Up 35 Orang	Jumlah Peserta General Chek Up 35 Orang 100.00%

VIII. Layanan Administrasi DPRD

1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	109.670.000	69.076.000 (62.98%)
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD



	2 Kali	1 Kali	50.00%
--	--------	--------	--------

2. Fasilitas Fraksi DPRD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	129.055.000	128.872.500 (99.85%)
Keluaran	Jumlah Rapat Fraksi DPRD 216 Kali	Jumlah Rapat Fraksi DPRD 216 Kali 100.00%

3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD


URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	914.718.000	873.451.400 (95.48%)
Keluaran	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD 12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD 12 Bulan 100.00%

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

**Tabel 3.7
TARGET DAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

No	Program	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Target Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95,00	108,00	22.044.758.500	21.972.217.951 99,67%

**Gambar 4
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**





Dari Gambar diatas terlihat bahwa pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memiliki realisasi Kinerja dan Keuangan yang SANGAT BAIK. Dimana dari target kinerja sebesar 95,00% terealisasi sebesar 108,00% dan target kinerja keuangan sebesar 100,00% terealisasi 99.67%.

Pencapaian kinerja yang SANGAT TINGGI ini dikarenakan adanya realisasi yang cukup baik dari setiap sub kegiatan yang ada pada program ini. Dimana dari setiap sub kegiatan yang ditetapkan, realisasi keuangan diatas 95,00 %. Dan realisasi kinerja ada 3 (tiga) sub kegiatan yang pencapaiannya melebihi 100,00%, yaitu sub kegiatan :

1. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

Jumlah Pengawasan DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum 2 Kali terealisasi 3 kali (150,00%). Realisasi melebihi target yang ditetapkan karena adanya pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti sehingga adanya kunjungan kerja dalam daerah tambahan yang dilakukan anggota DPRD.

2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Pengawasan DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum 2 Kali terealisasi 3 kali (150,00%). Realisasi melebihi target yang ditetapkan karena adanya pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti sehingga adanya kunjungan kerja dalam daerah tambahan yang dilakukan anggota DPRD.

3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Jumlah Pengawasan DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum 2 Kali terealisasi 3 kali (150,00%). Realisasi melebihi target yang ditetapkan karena adanya pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti sehingga adanya kunjungan kerja dalam daerah tambahan yang dilakukan anggota DPRD.

Dengan Rincian realisasi anggaran dan kinerja Sub kegiatan sebagai berikut :

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

I. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	108.890.000	108.883.500 (99.99%)
Keluaran	Jumlah Rapat DPRD Pembahasan Ranperda 75 Kali	Jumlah Rapat DPRD Pembahasan Ranperda 72 Kali 96.00%

**2. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik**

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	654.689.000	654.473.800 (96.44%)
Keluaran	Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD 2 Buah	Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD 2 Buah 100.00%

II. Pembahasan Kebijakan Anggaran**1. Pembahasan KUA dan PPAS**

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	24.936.000	24.050.000 (99.96%)
Keluaran	Jumlah Rapat Pembahasan KUA dan PPAS 12 Kali	Jumlah Rapat Pembahasan KUA dan PPAS 12 Kali 100.00%

2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	24.561.000	23.975.000 (97.61%)
Keluaran	Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 12 Kali	Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 12 Kali 100.00%

3. Pembahasan APBD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	51.170.000	51.170.000 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Rapat Pembahasan APBD 25 Kali	Jumlah Rapat Pembahasan APBD 25 Kali 100.00%

4. Pembahasan APBD Perubahan

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	54.190.000	54.190.000 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan APBD 25 Kali	Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan APBD 25 Kali 100.00%

5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	51.440.000	51.440.000 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 25 Kali	Jumlah Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 25 Kali 100.00%



III. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	113.774.000	113.054.000 (99.36%)
Keluaran	Jumlah Pengawasan DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum 2 Kali	Jumlah Pengawasan DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum 3 Kali 150.00%

2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	112.629.000	111.564.000 (99.05%)
Keluaran	Jumlah Pengawasan DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 Kali	Jumlah Pengawasan DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat 3 Kali 150.00%

3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	111.704.000	111.564.000 (99.87%)
Keluaran	Jumlah Pengawasan DPRD Bidang Perekonomian 2 Kali	Jumlah Pengawasan DPRD Bidang Perekonomian 3 Kali 150.00%

IV. Peningkatan Kapasitas DPRD

1. Pendalaman Tugas DPRD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	3.147.488.000	3.132.432.251 (99.52%)
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis 6 Kali	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis 6 Kali 100.00%

2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	2.043.816.000	2.043.816.000 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Jenis Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang dilaksanakan 5 Jenis	Jumlah Jenis Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang dilaksanakan 5 Jenis 100.00%

3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	272.108.000	266.523.400 (99.87%)



Keluaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 100.00%
----------	--------------------------------------	---

4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	47.250.000	42.000.000 (88.88%)
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Silaturahmi dan Forum Diskusi 1 Kali	Jumlah Pelaksanaan Silaturahmi dan Forum Diskusi 1 Kali 100.00%

V. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1. Kunjungan Kerja dalam Daerah

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	154.335.000	153.675.000 (99.57%)
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Kali	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Kali 100.00%

2. Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	6.771.000	6.760.000 (99.83%)
Keluaran	Jumlah Pokok Pikiran yang terakomodir 350 Buah	Jumlah Pokok Pikiran yang terakomodir 350 Buah 100.00%

3. Pelaksanaan Reses

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	2.,575.640.000	2.543.135.000 (88.88%)
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Reses 3 Kali	Jumlah Pelaksanaan Reses 3 Kali 100.00%

VI. Fasilitasi Tugas DPRD

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	12.279.522.000	12.276.968.000 (99.97%)
Keluaran	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisi dan Kepanitiaan dan Perjalanan Dinas Study Banding 25 Kali	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisi dan Kepanitiaan dan Perjalanan Dinas Study Banding 25 Kali 100.00%

2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	36.030.000	36.030.000 (100.00%)
Keluaran	Jumlah Buku Yang Tercetak 150 Buku	Jumlah Buku Yang Tercetak 150 Buku 100.00%

3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

URAIAN	RENCANA	REALISASI
Anggaran	173.815.500	166.514.000 (95.79%)
Keluaran	Jumlah Rapat Paripurna Istimewa DPRD 4 Kali	Jumlah Rapat Paripurna Istimewa DPRD 4 Kali 100.00%


Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisa terhadap penggunaan sumber daya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terlihat dari jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 5
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia



Berdasarkan pada gambar 5 terlihat bahwa kinerja 76 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Sekretariat DPRD dalam rangka memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD bisa ditangani oleh 60 pegawai ditambah yang terdiri dari

33 ASN dan 27 Tenaga Honorer. Dimana dari 27 tenaga honor tersebut terdapat 12 Tenaga kontrak tipe B merupakan yang merupakan Tenaga Kontrak yang memiliki tugas melaksanakan sebagian ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

2. Sarana dan Prasarana


Kinerja Sekretariat DPRD didukung oleh tersedianya sarana dan prasaran perkantoran yang relatif lengkap. Sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut sangat membantu mendukung kinerja Sekretariat DPRD.

3. Faktor Anggaran

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh anggaran yang relatif besar. Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui APBD sebesar Rp.43.756.243.055,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp.42.840.365.952,- (empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau 97,90 %. Sehingga terdapat SILPA anggaran sebesar Rp.915.877.103,00 (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu saratus tiga rupiah).

Gambar 6

Perbandingan Capaian dan Serapan Anggaran



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dengan penyerapan anggaran sebesar 97,90 % realisasi kinerja berupa pencapaian sasaran Sekretariat DPRD mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 2,10%.

Efisiensi anggaran terlihat pada beberapa Sub kegiatan seperti:

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi kinerja terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan (100.00%). Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 119.190.000,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi kinerja terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan (100.00%). Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 28.167.013,00
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan realisasi kinerja terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan (100.00%). Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.889.417,00
4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sub kegiatan ini realisasi kinerja terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan (100.00%). Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 41.266.600,00
5. Pendalaman Tugas DPRD, pada sub kegiatan ini realisasi kinerja terlaksana sesuai target yaitu 6 (enam) kali pelaksanaan bimtek (100.00%). Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 15.055.749,00
6. Pelaksanaan Reses, sub kegiatan ini realisasi kinerja terlaksana 3 (tiga) kali (100.00%) sesuai dengan target yang ditetapkan. Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 32.505.000,00
7. Pendalaman Tugas DPRD, pada sub kegiatan ini realisasi kinerja terlaksana sesuai target yaitu 6 (enam) kali pelaksanaan bimtek (100.00%). Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 15.055.749,00

III.4. Inovasi Perangkat Daerah


Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD, seperti fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan. Sekretariat DPRD selalu melakukan perubahan atau inovasi untuk terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.




Pada tahun 2021, Sekretariat DPRD melakukan inovasi **SARI TERJARING ASMARA (SARANA INFORMASI TEKNOLOGI JARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT)**. Inovasi ini adalah sebuah sarana yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Lampung Barat, melalui link www.dprd-kablampungbarat.go.id. Selain itu masyarakat juga dapat mengetahui seputar informasi tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, seperti Profil Dewan dan Struktur DPRD.

Untuk menyampaikan aspirasinya masyarakat dapat mengisi formulir di halaman Pengaduan kemudian isi data diri sesuai dengan KTP yang berlaku.

Gambar 7
Tampilan Tangkapan Layar Alamat Website Inovasi Sekretariat DPRD



Gambar 8
Tampilan Tangkapan Layar Halaman Depan Website Inovasi Sekretariat DPRD



Gambar 9
Pendampingan Kegiatan Reses Anggota DPRD Tahun 2021



Gambar 10
Pendampingan Kegiatan Study Banding Anggota DPRD Tahun 2021



Gambar 11
Mendampingi Kunjungan Kerja Ke Kementerian Dalam Negeri





BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Dari LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dapat disimpulkan, beberapa hal sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD mampu mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK, dengan capaian kinerja 100 %.
2. Realisasi indikator kinerja utama Sekretariat DPRD yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan Target BAIK, terealisasi BAIK (100%) sesuai dengan target tahun 2021. Dan juga sama dengan target akhir Renstra. Ini menggambarkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat telah sangat puas dengan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.
3. Anggaran Belanja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp.43.756.243.055,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp.42.840.365.952,- (empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau 97,90 % (Sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh persen) atau terdapat SILPA sebesar Rp.915.877.103,00 (Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu saratus tiga rupiah). Dapat dilihat bahwa dengan penyerapan anggaran sebesar 97,90 % realisasi kinerja berupa pencapaian sasaran Sekretariat DPRD mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 2,10%
4. Dari 2 (dua) Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, yaitu Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota memiliki realisasi Kinerja dan Keuangan yang SANGAT BAIK. Dimana dari target kinerja sebesar 100,00% terealisasi sebesar 97.61% dan target kinerja keuangan sebesar 100,00% terealisasi 96.12%. Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memiliki realisasi Kinerja dan

Keuangan yang SANGAT BAIK. Dimana dari target kinerja sebesar 95,00% terealisasi sebesar 108,00% dan target kinerja keuangan sebesar 100,00% terealisasi 99.67%.

5. Pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD pada tahun 2021 yang BAIK ini, salah satunya dipengaruhi oleh kemamuan SDM Sekretariat DPRD yang baik dan berkualitas, dukungan sarana dan prasarana yang relative lengkap dan juga anggaran yang cukup memadai.

IV.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pelaksanaan Kegiatan Dewan yang tidak sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan Dewan yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan agenda sehingga terkadang pelaksanaan kegiatan berjalan dengan terburu buru dan kurang terlaksana dengan baik.
2. Belum optimalnya pemanfaatan IT untuk meningkatkan pelayanan terhadap Anggota dan Pimpinan DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Solusi

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, telah dilakukan beberapa langkah antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan kegiatan DPRD.
2. Meningkatkan koordinasi masing-masing Bagian yang mengelola kegiatan, agar dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan agar dapat dilakukan dengan baik, benar dan tepat waktu. Sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Meningkatkan penggunaan IT dalam rangka memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD.
4. Mengoptimalkan waktu kerja dan melaksanakan pengawasan secara melekat dan berjenjang